

PENETAPAN OPERATOR – PENERAPAN KEBIJAKAN – SISTEM INFORMASI
2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 7 HLM

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, maka perlunya menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukkan Dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu

26 Juni 2025.

- Lamp : -